

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut ketentuan dalam Pasal 61 UUPT dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris. Selanjutnya Pasal 62 UUPT ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu stakeholders di samping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersamasama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas antara lain adalah hak untuk memberikan dissenting opinion, yakni hak untuk berbeda pendapat termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi dan lain-lain. Karena itu, terhadap tindakan-tindakan biasa dari

direksi, tidak ada hak untuk memberikan dissenting opinion tersebut. Setelah memberikan dissenting opinion tersebut dan pihak pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap berbeda pendapat dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak appraisalnya (appraisal right), atau yang sering disebut juga dengan istilah dissenters right atau right of disseny, yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai (appraise) pada harga yang pantas.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dan pihak ketiga, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh RUPS untuk memutuskan pembubaran perseroan.
2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya pembubaran perseroan, hendaknya setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng dan kemungkinan adanya kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (3) sebaiknya dihapuskan. Hal ini untuk kepentingan seluruh pemegang saham, dan para kreditor dari perseroan tersebut kaitannya dengan hak-hak kreditor atas perseroan yang bersangkutan